



## Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Iren Betti Manalu<sup>1</sup> Budiman N.P.D Sinaga<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [iren.manalu21@student.uhn.ac.id](mailto:iren.manalu21@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [budiman.sinaga@uhn.ac.id](mailto:budiman.sinaga@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu ini tidak terlepas dari unsur pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran pemilu. Komplektisitas masalah yang terdapat dalam pemilu, mengakibatkan banyaknya unsur maupun pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pemilu. Pertanggungjawaban atas pelanggaran tindak pidana pemilu tentunya harus ditemukan formula terbaik agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada pemilu. Potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana dapat terjadi sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara. Dibutuhkan formulasi yang tepat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye mereka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu, serta berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bagaimana kendala dan solusi Bawaslu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran pemilu yang sering terjadi.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Tindak Pidana, Pemilu

### Abstract

*Accountability in this election crime cannot be separated from the element of the perpetrator who committed the election violation. The complexity of the problems involved in elections means that there are many elements and parties involved in handling election problems. Of course, accountability for violations of election crimes must be found in order to minimize violations that occur during elections. The potential for criminal violations to occur can occur before voting, during voting and after voting. Appropriate formulation is needed as part of anticipatory steps towards election crimes. Guarantees for these anticipatory steps can be understood as one part of the crime prevention policy. The General Election Supervisory Body (Bawaslu) is given authority based on Law Number 7 of 2017, to carry out the function of monitoring and taking action against election crimes by election participants and their campaign teams. This research is a type of normative juridical research that is descriptive analysis. The purpose of writing this research is to find out how the authorities deal with the problems of violations that often occur in the implementation of elections, as well as to function as a reference for further research. The problem discussed in this research is how Bawaslu's authority in organizing elections is in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections and what Bawaslu's obstacles and solutions are in overcoming the problem of election violations that frequently occur.*

**Keywords:** Violations, Criminal Act, Elections



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang disebut penyelenggara Negara. Pemilu juga merupakan unsur penting dalam demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokrasi. Sesuatu yang tidak terbantahkan, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu saja terjadi pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Para pelaku pelanggaran tersebut, tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif atau anggota masyarakat. Pelanggaran yang kerap terjadi adalah melibatkan pelanggaran yang lebih berat dan bersifat kriminal, seperti penyuapan, intimidasi, manipulasi suara, politik uang, kekerasan fisik, hingga penggelembungan suara. Sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana yang bisa berupa denda atau hukuman penjara. Pelanggaran pemilu dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Jenis-jenis pelanggaran ini melibatkan sejumlah aspek, mulai dari pelanggaran etika penyelenggara, administrasi pemilu, hingga tindak pidana pemilu. Pelanggaran pemilu dapat merugikan kesehatan demokrasi, mengingat pemilihan umum seharusnya menjadi forum ekspresi kehendak rakyat secara bebas dan adil. Hal ini dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu.<sup>1</sup>

Pelanggaran administratif, seperti tata cara yang tidak sesuai, juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam proses pemilihan, sementara tindak pidana pemilu dapat merusak integritas seluruh sistem demokrasi. Dampak pelanggaran pemilu tidak hanya terbatas pada proses pemilihan itu sendiri, melainkan dapat menciptakan ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan masyarakat, dan bahkan kerusuhan sosial. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap pelanggaran pemilu sangat krusial untuk menjaga keutuhan sistem demokrasi. Laporan pelanggaran, baik dari lembaga pengawas maupun masyarakat umum, memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, (2) pelanggaran administrasi pemilu, (3) sengketa pemilu, (4) tindak pidana pemilu, (5) sengketa tata usaha negara pemilu, dan (6) perselisihan hasil pemilu. Kemudian secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tindak pidana pelanggaran terhadap pemilu. Pelanggaran yang terjadi tidak lepas dari upaya untuk mendominasi dan memperoleh kemenangan pada pemilu. Dalam pelanggaran pemilu ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu individu ataupun organisasi. Tindak pidana pemilu yang dilakukan dengan melanggar hukum seperti memanipulasi suara, mengacaukan jalannya penyelenggaraan pemilu, merusak dan mengganggu proses pemilu harus diproses secara hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap pemilu, hanya beberapa saja yang diproses hukum, tersebut akan tentunya mencederai keadilan di masyarakat hal rasa yang sejatinya menginginkan wakil rakyat atau pemimpin yang mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muridah Isnawati, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana*, 2018

<sup>2</sup> Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, 2019, hlm 16



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Menganalisis konsep atau teori yang ada dalam hukum, yang digunakan ialah pendekatan kepatuhan, keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait dengan norma hukum. Seberapa banyak kriteria pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu khususnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidanadalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana”<sup>4</sup> adalah “perbuatan pidana”<sup>5</sup> atau “delik”<sup>6</sup> yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*.<sup>7</sup> Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.<sup>3</sup> Definisi tindak pidana Pemilu sendiri tidak terdapat pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam Undang-Undang No 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu:

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)
- c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).<sup>4</sup>

### Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Terdapat 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian 582 kasus yang diteruskan ke penyidikan, lalu terdapat 409 kasus yang diteruskan ke tahap penuntutan dan selanjutnya telah ada 380 putusan perkara incrahtpidana Pemilu. Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu (*money politics*) Adapun unsur-unsur tindak pidana pemilu dalam kategori *money politics* sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja; perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya.

<sup>3</sup> Jurnal Konstitusi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, 2015, hlm 265.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Tindak pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 3



- b. Menjanjikan; sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan; sudah ada suatu perbuatan pelaku dalam bentuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Uang atau suatu materi lainnya; pemberian itu bisa saja bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang;
- e. Sebagai imbalan; hal ini merupakan upah atau imbalan jasa yang diberikan pelaku kepada seseorang;
- f. Kepada peserta kampanye;
- g. Langsung atau tidak langsung;
- h. Untuk tidak menggunakan hak pilih; atau
- i. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga suaranya tidak sah

Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam artikel ini kami akan membahas 9 contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut:

1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih. Pasal 488 UU Pemilu: *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.* Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.
2. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu. Pasal 490 UU Pemilu: *Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.*
3. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu. Pasal 491 UU Pemilu: *Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.*
4. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"). Pasal 492 UU Pemilu: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.* Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
5. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye. Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yaitu:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ("NKRI");
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu melarang pelaksana dan/atau tim kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu. Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 belas juta.

- 6. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu. Pasal 496 UU Pemilu: *Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.* Pasal 497 UU Pemilu: *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.*
- 7. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya. Pasal 510 UU Pemilu: *Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.*
- 8. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan. Pasal 514 UU Pemilu: *Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta.* Adapun, jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 9. Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali. Pasal 516 UU Pemilu: *Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.*

### **Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu**

Terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran, UU Pemilu telah mengatur dua kelompok masalah hukum dalam pemilu, yaitu: (1) pelanggaran; dan (2) sengketa. Secara umum, pelanggaran pemilu dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.<sup>5</sup> Kelompok pertama, kategori pelanggaran dibedakan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran kode etik diartikan sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>7</sup> Penanganan pelanggaran administrasi dilakukan oleh Bawaslu. Terdapat jenis pelanggaran pidana atau tindak pidana pemilu selain pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Penanganan pelanggaran pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan Bawaslu dan jajaran, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Adapun peran Bawaslu adalah menetapkan apakah suatu peristiwa hukum yang terjadi dapat diduga sebagai tindak pidana pemilu atau tidak. Hukum acara yang digunakan dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali untuk hal-hal yang sudah ditentukan secara tegas dalam UU Pemilu.<sup>8</sup>

Menurut Wirduyaningsih (2019) ada 4 (empat) permasalahan dalam tindak lanjut penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Umum yakni: 1) regulasi dalam perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak holistik; 2) adanya perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum dalam Sentragakkumdu (penyidik dan jaksa) dengan Bawaslu; 3) ketidaksiapan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu; 4) koordinasi antar jajaran pengawas Pemilu, penyidik dan jaksa yang tidak efektif. Kebijakan formulatif dalam menanggulangi tindak pidana pemilu secara serentak merupakan upaya yang patut menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait dengan permasalahan hukum pidana. Dibutuhkan formulasi yang tepat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap formulasi (kebijakan legislatif); Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan Tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Dalam implementasi kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, karena sebagai dasar sekaligus kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kelancaran proses dalam mekanisme penanggulangan tindak pidana baik pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Dalam hal ini kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemilu harus dirumuskan secara koheren dan integratif. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang kemudian dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam penyelenggaraan pemilu, antisipasi terhadap adanya tindak pemilu dengan penanggulangan terhadap kesalahan baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (lalai) merupakan landasan dalam merumuskan kebijakan tindak pidana pemilu. Rumusan yang dibuat secara integratif dengan meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup> Muridah Isnawati, *Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu*, hlm 305



Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak pidana pemilu yang semakin merajalela dalam setiap kali diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/Panwaslu tidak berwenang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pemilu, jadi Bawaslu/ Panitia Pengawas hanya menerima laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian melanjutkannya kepada kepolisian. Mengingat arti pentingnya pengawasan pemilu bagi suksesnya pemilu dan agar pemilu dipercaya masyarakat, maka ada beberapa hal yang penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satunya adalah meneruskan laporan yang mengandung unsur pidana.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran tindak pidana pemilu yang kerap terjadi, seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara, mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Meski regulasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penerapannya masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dan respons cepat dari lembaga-lembaga terkait, seperti Bawaslu, KPU, dan Sentra Gakkumdu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan keseriusan dalam pengawasan dan penindakan, terutama dari Bawaslu, KPU, dan Gakkumdu. Perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pengintegrasian teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan upaya ini, diharapkan integritas pemilu dapat lebih terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismawati, m. (2018). Tinjauan Tentang Tindak Pidana. 11.
- Isnawati, M. Tinjauan tentang Hukum pidana. 305.
- Justisi, G. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah*, 16. Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum
- Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Santoso, T. (2006). Tindak pidana Pemilu. Sinar Grafika, 3.